



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.02.2.03.0001.5.1.02.02.01.0003

Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Nama Rekening : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Jumlah Anggaran (DPA) : 35,200,000.00

Jumlah Anggaran (DPPA) : 35,200,000.00

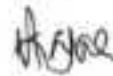
BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA

BULAN : AGUSTUS

NO.	TANGGAL	NO. BUKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				18,600,000.00
2	29 Agustus 2024	00548	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (NARASUMBER) PADA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	3,200,000.00	15,400,000.00
3	29 Agustus 2024	00549	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (MODERATOR) PADA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	700,000.00	14,700,000.00
4	29 Agustus 2024	00550	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (ANGGOTA PANITIA) PADA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,500,000.00	13,200,000.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	5,400,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	16,600,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	22,000,000.00	

Disetujui Oleh,
PENGGUNA ANGGARAN

NIRMAN NISWAS MUNGKASA, S.T., M.Ap
NIP : 19230425 200502 1 001

Makassar, 30 Agustus 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

SRI NUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. JEND AHMAD YANI NO.02 MAKASSAR

Nomor : 00274/SPB/BLIT/VCU/2024
Perihal : Penawar/buku
Lampiran : 2

Makassar, 27 Agustus 2024
Kepada Yth.
PT, Bank SULSELBANK Cabang Utama Pattalena

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk memindahkan uang kami untuk ditransfer dari :

Nomor Rekening Bank : 130.002.0000316367
Atas Nama : BENCAHARA PENGELUARAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pada Tanggal : 27 Agustus 2024

Kepada pihak ketiga kami dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Rekening Bank : Rekening masing-masing penerima sesuai daftar terlampir
Atas Nama : Nama penerima sesuai daftar terlampir
SPWP :
Uraian : HONORARIUM NAKASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (NARASUMBER) PADA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SUB KEGIATAN KODE RENCANA	URAIAN	JUMLAH
1	5.05.02.2.03.0002.5.1.02.02.01.0003	Suatu kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Isi: Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.200.000,00
Jumlah Pembelian			3.200.000,00

POTONGAN

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO. BILANGAN	JUMLAH
1	PPH 144.800.3109012006	PPH Pasal 21 (15%)	029175045925146	480.000,00
Jumlah Potongan				480.000,00

PAJAK

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO. BILANGAN	JUMLAH
Jumlah Pajak				0,00
Nilai yang ditransfer				2.720.000,00

Dengan demikian : (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Kami bertanggung jawab atas kebenaran data yang kami sampaikan. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Makassar, 27 Agustus 2024
BENCAHARA PENGELUARAN

ST. NUR AISYAH S.KM
NIP : 19800320 201410 2 001

4 00° 00' 00" E 4 00° 00' 00" E [UTM 11Q]

4 00° 00' 00" E
4 00° 00' 00" E
4 00° 00' 00" E
4 00° 00' 00" E

4 00° 00' 00" E

UTM: 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q
UTM: 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q
UTM: 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q
UTM: 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q
UTM: 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q 11Q

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.02.2.03.0001.5.1.02.02.01.0003

Buku Kas No. : 00548

Tanggal : 29-08-2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Banyaknya Uang : == TIGA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH ==

Untuk Pembayaran : HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (NARASUMBER) PADA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

Bendahara Pengeluaran


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

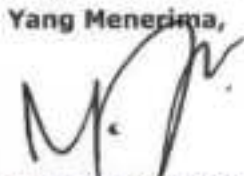
Jumlah Uang Rp. 3.200.000,-

MENGETAHUI

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN SELAKU
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)


MUHAMMAD AMRI, S.STP., M.AP
NIP. 19850412 200312 1 001

Makassar, 29-08-2024
Yang Menerima,


DR. Muhammad Amri Akbar, M.Si
NIP. 197207161998031007

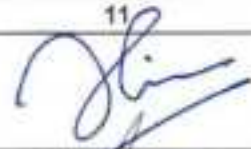
DAFTAR: HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (NARASUMBER) PADA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor / Tanggal SK : 476/188.4.45/TAHUN 2024 / 10 Januari 2024

Kegiatan : 5.05.02.2.03 / Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0001 / Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rekening : 5.1.02.02.01.0003 / Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP 14.667.225.8-805.000 Rekening : 1342010000018279	Narasumber	1.000.000,00	x 2.00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00		850.000,00	1 
2	MUHAMMAD AMRI, S.STP, M.A.P 49.540.106.9-804.000 Rekening : 1432010000017069	Narasumber	1.000.000,00	x 2.00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00		850.000,00	2 
3	DR. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP, M.Si 08.264.935.1-801.000 Rekening : 1302010000435891	Narasumber	1.200.000,00	x 2.00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	180.000,00		1.020.000,00	3 
	JUMLAH				3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	2.720.000,00	

TERBILANG: TIGA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH

Makassar, 29-08-2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN SELAKU
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)


MUHAMMAD AMRI, S.STP., M.AP
NIP. 19850412 200312 1 001

Bendahara
Pengeluaran


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR


FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 001

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN PAJAK

BANK SULSELBAR

KEMENTERIAN KEUANGAN

DATA PEMBAYARAN :

Tanggal & Jam Bayar	: 29-08-2024 14:39:57	NTB	: 000000706794
Tanggal Buku	: 29-08-2024	NTPN	: 829284EU095RL50Q
Kode Cabang Bank	: 146000	STAN	: 706794

DATA SETORAN :

Kode Billing	: 029176045925146		
NPWP	: 002972982804000		
Nama Wajib Pajak	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN		
Alamat	: 0002972982804000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS		
Jumlah Detail	: 1		
Jumlah Setoran	: 480.000	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah		

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



Gunakan kode Billing di bawah ini untuk melakukan pembayaran.
ID BILLING : 0291 7604 5925 146
Masa Aktif : 28/09/2024 07:26:16

URAIAN : Bayar Honor Narsum Sub Keg Pen & Peng Koperasi, UKM (seminar Hasil)
NPWP PENYETOR : 002972982804000 / 0002972982804000
NITKU PENYETOR : 00029729828040000000000
NAMA PENYETOR : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN DAERAH KOTA MAKASSAR

TERBILANG : Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Jumlah Setor : Rp.480.000
Nomor Ketetapan : -
Tahun Pajak : 2024
Masa Pajak : 08-08
Jenis Setoran : 402
Jenis Pajak : 411121
NOP : -
Alamat : 0002972982804000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS
Nama : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN
NITKU : 00029729828040000000000
NPWP : 002972982804000 / 0002972982804000

CETAKAN KODE
BILLING

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK





WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 476/188.4.45/TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali kota Makassar tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Indonesia Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Indonesia Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pengarah : Wali Kota Makassar
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar

- c. Sekretaris : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
- d. Koordinator :
 - 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
 - 2. Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
 - 3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
 - 4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
- e. Anggota :
 - 1. 28(dua puluh delapan) orang PNS
 - 2. 5(lima) orang Non ASN
- g. Tenaga Ahli :
 - 1. 3 (tiga) orang Narasumber;
 - 2. 1 (satu) orang Moderator.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU masing-masing adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan pengarahan terhadap jalannya pelaksanaan Kegiatan Penelitian pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;
 - b. Wakil Pengarah bertugas membantu mengarahkan untuk melakukan pembinaan terhadap jalannya pelaksanaan Kegiatan Penelitian Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;

- c. Ketua memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Penelitian Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;
- d. Sekretaris memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap administrasi persuratan dan persiapan penyelenggaraan Kegiatan penelitian Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;
- e. Koordinator memiliki tugas mengatur pelaksanaan tugas masing-masing, anggota Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;
- f. Narasumber bertugas melalui pemaparan materi dan informasi sesuai dengan tema pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Sub Tahun Anggaran 2024;
- g. Anggota bertugas melaksanakan berbagai tugas teknis terkait Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Sub Tahun Anggaran 2024;
- h. Moderator dan Narasumber:
 - 1. *Idea concept paper*, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis dalam hal Pelaksanaan sub Kegiatan *Idea concept paper* Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - 2. Seminar Proposal penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis pada Kegiatan Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;
 - 3. Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis pada Kegiatan Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;
 - 4. Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis pada Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;

- i. Tenaga Ahli Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis dalam hal memberikan saran dan pertimbangan serta analisa dalam pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024.
- j. Anggota Panitia:
 1. *Idea concept paper*, bertugas dan bertanggung membantu segala persiapan kegiatan *Idea concept paper* pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;
 2. Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan kegiatan Seminar Proposal Penelitian dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;
 3. Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan kegiatan Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;
 4. Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Kepada panitia pelaksana Moderator, Narasumber, dan Tenaga Ahli *Idea Concept Paper*, Seminar Proposal, Seminar Kemajuan dan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, diberikan honorarium sesuai yang tertera dalam rincian anggaran belanja kegiatan, sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan:

a. Moderator, Narasumber, dan Tenaga Ahli:

1. *idea concept paper*:

a) moderator : Rp700.000,00/Kegiatan.

- b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam.
2. seminar proposal penelitian dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:
- a) moderator : Rp700.000,00/Kegiatan.
b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam.
3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah n:
- a) moderator : Rp700.000,00/Kegiatan.
b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam.
4. seminar hasil penelitian dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:
- a) moderator : Rp700.000,00/Kegiatan.
b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam/
c) tenaga ahli
1) tenaga ahli I : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam.
2) tenaga ahli II : Rp1.000.000,00/
Orang/Jam.
- b. anggota Panitia :
1. *idea concept paper* : Rp300.000,00/
Orang/ Kegiatan.
2. seminar proposal penelitian dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah : Rp300.000,00/
Orang/Kegiatan.
3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah : Rp300.000,00/
Orang/Kegiatan.
4. seminar hasil penelitian dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah : Rp300.000,00/
Orang/Kegiatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini di atur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal : 10 Januari 2024

WALI KOTA MAKASSAR,



Moh. Ramdhan Pomanto
MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan.:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar;
7. Masing-masing bersangkutan dipandang perlu.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Nomor : 070-02 / 153 / Kep / VIII / 2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SEMINAR HASIL
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024, maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Tahun 2024.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6) Ditetapkan 28 Desember 2023;
13. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 93) ditetapkan tanggal 29 Desember 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SEMINAR HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024**

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Nirman Niswan Mungkasa, ST., M.AP | (Narasumber) |
| 2. Dr. Muhammad Amri Akbar, SP., M.Si | (Narasumber) |
| 3. Muhammad Amri, S.STP., M.AP | (Narasumber) |
| 4. Ismaniar Ismail, S.Sos., M.Si | (Moderator) |

: Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- Sebagai Narasumber memberikan masukan atau saran & Review terhadap Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Tahun 2024;
- Sebagai Moderator dalam memimpin jalannya pelaksanaan Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Tahun 2024.

: Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan honorarium Sebesar :

- | | |
|---------------|----------------------------|
| 1. Narasumber | Rp. 1.200.000,-/Orang/Jam; |
| 2. Moderator | Rp. 700.000,-/Orang/Keg; |

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2024 melalui DPPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 22 - 08 - 2024



NIRWAN HUSWAN MUNGKASA, ST., M.AP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19730425 200502 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Wali Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Makassar di Makassar;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peringgal,-